


KESEPAKATAN KERJASAMA



antara
UNIVERSITAS MEDAN AREA
dengan
UNIVERSITAS SAMUDRA
Tentang



Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan

Nomor : 2930/UMA.12/X/2022
Nomor : **116 / UNS4 / KS / 2022**

Pada hari ini Senin tanggal 17 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc : Rektor Universitas Medan Area, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Medan Area, yang berkedudukan di Jl. Kolam No.1, Medan Estate, Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Dr. Ir. Hamdani, M.T : Rektor Universitas Samudra, dalam hal ini bertindak atas nama Universitas Samudera, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24416. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat menanda tangani Kesepakatan Kerjasama dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan serta bekerja sama untuk mendukung Kegiatan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) sebagai bentuk implementasi MBKM dengan mengedepankan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat yang disusun menurut pasal berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1.1. Maksud kerjasama ini adalah untuk menyiapkan kerangka dasar untuk meningkatkan dan mengembangkan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta pengembangan kelembagaan yang akan diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.
- 1.2. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk melaksanakan secara sinergi:
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Penerapan hasil-hasil Penelitian
 - c. Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
 - d. Pengembangan kelembagaan

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan berupa:

- 2.1. Penyempurnaan kurikulum dan penyelenggaraan belajar mengajar;
- 2.2. Tukar-menukar (*sharing*) informasi hasil-hasil penelitian PARA PIHAK;
- 2.3. Implementasi Program MBKM oleh PARA PIHAK
- 2.4. Penelitian kemitraan (*joint research*);
- 2.5. Seminar, lokakarya dan Publikasi ilmiah;
- 2.6. Pengembangan kelembagaan dan sivitas akademika;
- 2.7. Kegiatan-kegiatan lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 3.1. Pelaksanaan kegiatan dalam kesepakatan kerjasama ini secara rinci yang meliputi rincian kegiatan, pembiayaan, personil, pembagian tugas, tanggung jawab, penjadwalan, dan lain-lain akan diatur kemudian dalam bentuk **Perjanjian Kerjasama** yang disepakati dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, sebelum satu kegiatan tertentu akan dilaksanakan.
- 3.2. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan koordinasi sebelum pelaksanaan satu kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3.1.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- 4.1. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun, terhitung sejak kesepakatan kerjasama ini ditanda tangani.

- 4.2. Jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 4.1 di atas dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan salah satu pihak paling lambat dua (2) bulan sebelum kesepakatan berakhir.
- 4.3. Kesepakatan kerjasama ini dapat diakhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat satu (1) bulan sebelumnya.
- 4.4. Kesepakatan kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang-undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan bagi kelangsungan kesepakatan ini.
- 4.5. Dalam hal kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.3 ataupun sebagaimana pada ayat 4.4., maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan kewajiban masing-masing secepatnya dengan jadwal yang disepakati kemudian.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dari kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah/kekeluargaan.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- 6.1. **PARA PIHAK** tidak dibenarkan melimpahkan pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini kepada pihak lain dengan dalih dan atau bentuk apapun.
- 6.2. Pelaksanaan teknis kesepakatan kerjasama ini akan diatur oleh masing-masing pihak.
- 6.3. Masing-masing pihak akan menginstruksikan unit dan/atau unit pelaksana teknis bawahannya untuk melaksanakan isi kesepakatan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya.

Pasal 7

ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang disebutkan pada awal naskah kesepakatan kerjasama ini, dan

dibuat dalam rangkap dua (2), di atas materai Rp 10.000,00 dan masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA
Rektor Universitas Samudra,



Dr. Ir. Hamdani, M.T
NIP. 196511071991021001

PIHAK PERTAMA
Rektor Universitas Medan Area,



Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc
NIP. 196306291992031002